

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang digunakan untuk belanja negara. Pembayaran pajak merupakan suatu wujud kewajiban sebagai warga negara untuk berperan secara langsung dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran dan pemahaman wajib pajak demi memenuhi kebutuhan dan demi menyelenggarakan kewajiban negara. Pendapatan Negara juga berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan Negara dan lain-lain yang bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan- penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. Andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kenyamanan.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak sampai pada penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan cara

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan karena terlalu cepat membayar.

Sering kali perusahaan melakukan kesalahan dalam menghitung PPh 21 karyawannya, yang menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Perusahaan juga dapat melakukan upaya-upaya hukum seperti pembelaan diri atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak terhutang, hal ini dapat merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut.

Simpang Luwe merupakan usaha dibidang Kuliner. Simpang Luwe *Cafe* berdiri sejak tanggal 23 Juni 2013 tahun dan memiliki karyawan tetap sebanyak 25 Orang. Simpang Luwe *Cafe* memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus. Simpang Luwe *Cafe* belum menetapkan *Tax Planning* dalam pembayaran pajaknya. Selama ini perusahaan menggunakan *Net Method* dalam perhitungan PPh 21, sehingga pembayaran pajak tidak efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyadari betapa pentingnya *Tax Planning* terhadap pajak penghasilan pasal 21 dan membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul “**Penerapan *Tax Planning* Terhadap PPh 21 Sebagai Upaya Efisiensi pembayaran Pajak Pada Simpang Luwe *Cafe*”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana penerapan *tax planning* terhadap PPh 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada Simpang Luwe *Cafe*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *tax planning* terhadap PPh 21 sebagai upaya efisiensi dalam pembayaran pajak yang harus dibayar Simpang Luwe *Cafe*.

## **D. Manfaat Penelitian :**

### 1. Bagi peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

## 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada *Simpang Luwe Cafe* dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

